P U T U S A N

No. 1950 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZAINUDDIN, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 204, Pasar Remaja, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. JOSE RIZAL, SH., H. MAIZAR DT. TANTAMO, SH., ZULKIFLI, SH., Advokat, berkantor di Jalan Panglima Polim Raya, No. 127, D-5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **IR. M. MARTA,** bertempat tinggal di Jorong, Tepi Balai Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung;
2. **ALI THAMRIN,** bertempat tinggal di Jorong, Tepi Balai Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan Penggugat II/ Terbanding I dan Terbanding II;

d a n :

WALIKOTA SAWAHLUNTO, CQ SEKDA SAWAHLUNTO, berkedudukan di Sawahlunto;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan Penggugat II telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I dan Turut Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kasasi sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ada mempunyai bangunan dengan luas lebih kurang 100 M² yang terletak dan berdiri di atas tanah hak pakai (yang dimiliki dan dikuasai) Pemerintah Kota Sawahlunto yaitu di Jalan A. Yani No. 204 Pasar Remaja Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan bangunan rumah milik Awal Ajis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bangunan Kantor DPD Golkar Kota Sawahlunto;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;

Yang untuk selanjutnya bangunan tersebut disebut dengan : objek perkara;

- Bahwa bangunan tersebut berasal dari peninggalan orang tua Haji ZAKARIA NUR dan HABIBULLAH NUR yang bernama WAJIK, yang beliau beli pada tahun 1920;
- Bahwa bangunan tersebut sekarang ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I secara tanpa hak dan secara melawan hukum;
- Bahwa objek perkara dahulunya adalah milik WAJIK nenek dari Penggugat I/ Kakak dari Ibu Penggugat II yang pada tahun 1958 objek perkara dijadikan loket Bis Angkutan umum tempat penjualan karcis dengan merek HZN oleh anak kandung WAJIK yang merupakan Bapak Kandung Penggugat I dan Kakak Sepupu oleh Penggugat II yang bernama HAJI ZAKARIA NUR yang lebih dikenal dengan nama HZN yang juga Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum Bis HZN tersebut;
- Bahwa selaku Pimpinan Perusahaan, maka Haji ZAKARIA NUR mengangkat Tergugat I sebagai penanggungjawab loket sekaligus sebagai Agen Bis HZN pada tahun 1958 tersebut maka sebagai Agen, Tergugat I diberi izin oleh Pimpinan Perusahaan untuk menempati objek perkara bersama-sama dengan sopir dan kenek Bis HZN lainnya yang bermalam di Sawahlunto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 1971 Haji ZAKARIA NUR meninggal dunia dan Pimpinan Perusahaan angkutan umum Bis HZN diambil alih adiknya yaitu HABIBULLAH NUR, sedangkan penanggung jawab loket dan Agen Perusahaan masih tetap dipercayakan pada Tergugat I, yang sekaligus masih diberi izin untuk menempati objek perkara;
- Bahwa selama HABIBULLAH NUR menjadi Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum Bis HZN beliau sudah berulang kali memerintahkan Tergugat I selaku orang yang menempati objek perkara untuk mengurus / memperbaharui kepemilikan objek perkara tapi Tergugat I tidak mengindahkannya dengan mengemukakan berbagai alasan, sehingga HABIULLAH NUR menyuruh Penggugat II (selaku adik sepupunya) untuk mengurus / memperbarui kepemilikan objek perkara ke Balai Kota Sawahlunto dengan memberikan Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 1985;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dan HABIBULLAH NUR tertanggal 1 Mei 1985 tersebut Penggugat II dengan itikad baik mengajak Tergugat I Balai Kota Sawahlunto pada bulan Juli 1985 karena Tergugat I yang diberi izin menempati objek perkara guna memperbarui surat kepemilikan objek perkara, namun pada waktu itu petugas bagian pengurusan perumahan di Balai Kota Sawahlunto tidak dapat ditemui karena tidak berada ditempat;
- Bahwa karena kesibukan pekerjaan, maka pengurusan untuk memperbaharui surat kepemilikan objek perkara tersebut jadi terlalaikan, setiap Penggugat II ada kesempatan dan mengajak Tergugat I untuk mengurus kembali surat tersebut, maka Tergugat I selalu saja tidak punya waktu sehingga pengurusan tersebut tertunda-tunda sampai sekian lama namun Penggugat II tidak menaruh kecurigaan apapun kepada Tergugat I dan tetap membiarkan Tergugat I menempati objek perkara;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 1985 HABIBULLAH NUR meninggal dunia dan sebagai orang yang diberi kuasa dan mendapat wasiat untuk mengurus objek perkara, maka Penggugat II merasa terpanggil kembali dengan tugas yang telah diberikan kakak sepupu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat II HABIBULLAH NUR (Almarhum), apalagi Bis Angkutan Umum HZN tidak beroperasi lagi sebagai loket Bis HZN;

- Bahwa oleh karena objek perkara tidak berfungsi lagi sebagai loket HZN sedangkan Tergugat I masih tetap menempati objek perkara maka pada tahun 2005 (yang tanggal serta bulannya tidak ingat lagi), Penggugat II membicarakan secara baik-baik mengenai objek perkara tersebut kepada Tergugat I namun Tergugat I selalu menghindar dan tidak melayani Penggugat II untuk membicarakan hal tersebut dan Penggugat II sudah merasa adanya itikad baik dari Tergugat I untuk mengambil alih penguasaan objek perkara yang selama ini dia tempati;
- Bahwa selanjutnya Penggugat II tetap melakukan pendekatan dengan berbagai cara kepada Tergugat I agar Tergugat I mau bermusyawarah mengenai objek perkara, namun usaha tersebut tetap sia-sia, bahkan isteri Tergugat I meminta uang ganti rugi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat II setelah itu mereka baru mau berangkat dan menyerahkan objek perkara pada Penggugat II;
- Bahwa terhadap sikap Tergugat I yang tidak baik tersebut maka Penggugat II lalu menghubungi anak dari Haji ZAKARIA NUR (Almarhum) yang bernama Ir. M. HARTA (Penggugat I) selaku Ahli Waris untuk membicarakan objek perkara dengan Tergugat I;
- Bahwa dengan Ahli Waris Penggugat I dan Penggugat II sebagai yang pemegang amanah kembali mencari penyelesaian secara baik-baik dengan Tergugat I namun kembali lagi menemui jalan buntu dan untuk selanjutnya Penggugat I dengan ditemani oleh Penggugat II menghubungi Turut Tergugat (PEMDA SAWAHLUNTO) dengan maksud memperbaharui izin pemakaian tanah tempat berdirinya objek perkara dan dari Turut Tergugat (PEMDA SAWAHLUNTO) Penggugat I dan Penggugat II menerima penjelasan kalau objek perkara telah beralih izin pemakaian tanahnya kepada Tergugat I;
- Bahwa peralihan izin pemakaian tanah kepada Tergugat I tersebut terjadi sewaktu Turut Tergugat (PEMDA SAWAHLUNTO) melakukan penerbitan pemakaian sewa tanah untuk itu Turut Tergugat (PEMDA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAWAHLUNTO) mengundang semua penghuni rumah yang berada di Pasar Remaja Sawahlunto yang untuk objek perkara dihadiri oleh Tergugat I tanpa memberitahu Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik objek perkara bahkan dalam pertemuan tersebut Tergugat I mengakui bangunan yang berdiri di Pasar Remaja No. 204 tersebut adalah milik Tergugat I sehingga Turut Tergugat mengeluarkan Surat Izin Pemakaian Tanah No. 19/WAKO-SWL/2006 tanggal 9 Agustus 2006 yang kembali diperpanjang dengan Surat Izin Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto No. 593/10/UMUM/SWL-2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Sawahlunto namun pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tetap Penggugat II yang membayar demikian juga dengan sewa tanah tahun 2009 telah pula Penggugat II bayar dan telah diterima oleh Turut Tergugat;

- Bahwa dengan keadaan tersebut di atas maka Turut Tergugat (PEMDA SAWAHLUNTO) menyarankan kepada Penggugat I dan Penggugat II agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan untuk memenuhi saran tersebut Penggugat II telah menyurati Tergugat I sebanyak 5 (lima) kali dan hanya dibalas satu kali yang pada pokoknya Tergugat I meminta Penggugat II untuk mengganti semua kerugian Tergugat I yang dipakai untuk perbaikan rumah tersebut yang Penggugat II balas juga dengan mengatakan agar diadakan pertemuan untuk mencari penyelesaian namun sampai sekarang tidak ada jawabannya;
- Bahwa dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat I maka Penggugat I dan Penggugat II merasa adanya itikad tidak baik dari Tergugat I untuk menguasai objek perkara secara tidak sah dan tanpa hak karena objek perkara bukanlah milik dari Tergugat I;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang telah menguasai objek perkara secara tanpa hak tersebut, jelas-jelas Penggugat I selaku Ahli Waris dan Penggugat II selaku penerima kuasa dan amanah merasa sangat dirugikan, oleh karena itu sudah seharusnyalah perbuatan Tergugat I tersebut dinyatakan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum”;
- Bahwa akibat perbuatan Turut Tergugat yang telah mengeluarkan surat izin pemakaian tanah atas nama Tergugat I tanpa izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik objek perkara adalah merupakan “Perbuatan Melawan Hukum”;

- Bahwa oleh karena perbuatan Turut Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Izin Pemakaian Tanah atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dengan sendirinya Surat Izin Pemakaian Tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (PEMDA SAWAHLUNTO) atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa untuk menjamin supaya objek perkara tidak dialihkan oleh Tergugat I kepada pihak lain maka kami mohon Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk meletakkan Sita Jaminan atas objek perkara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan untuk menghadap persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto dan selanjutnya mohon pada Bapak untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah selaku pihak yang berwenang mengajukan gugatan ini;
3. Menyatakan objek perkara adalah milik dari Haji ZAKARIA NUR (Almarhum) dan HABIBULLAH NUR (Almarhum) yang berasal dan peninggalan orang tua mereka yang bernama WAJIK (Almarhum);
4. Menyatakan Penggugat I adalah Ahli Waris yang syah dan Haji ZAKARIA NUR dan Penggugat II sebagai penerima kuasa yang syah dan HABIBULLAH NUR;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai objek perkara secara tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang mengeluarkan izin pemakaian sewa tanah tempat berdirinya objek perkara atas nama Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Surat Izin Pemakaian Sewa tanah tempat berdirinya objek perkara atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong bebas dan hak nya dan hak orang lain yang ada di atasnya;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Izin Pemakaian Sewa Tanah tempat berdirinya objek perkara atas nama Penggugat I dan Penggugat II;
11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

Tentang legalitas ALI THAMRIN sebagai Penggugat II:

Bahwa ALI THAMRIN secara yuridis formil tidak memiliki legalitas selaku Penggugat II untuk mewakili kepentingan hukum HABIBULLAH NUR dalam perkara a quo, alasan hukumnya adalah :

Bahwa objek gugatan a quo berupa bangunan dengan luas ± 100 M², terletak di Jalan A. Yani No. 204 Pasar Remaja, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, Sawahlunto, yang diakui oleh Penggugat I, II sebagai milik NY. WAJIK (Almarhumah) yang dibeli pada tahun 1920, dan bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Sawahlunto. Dalam posita gugatan setrip (-) kedua halaman 3 juncto petitum poin 2, dan poin 4 bahwa Penggugat II secara nyata mengakui sebagai pihak yang berwenang mengajukan gugatan a quo, dan selaku penerima kuasa yang sah dari HABIBULLAH NUR (Almarhum) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Mei 1985;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada posita setrip (-) ke empat halaman 3 Penggugat II mendalilkan bahwa HABIBULLAH NUR wafat tanggal 28 Desember 1985, karenanya untuk dalam hal ini sebagai orang yang diberi kuasa dan mendapat wasiat dengan memposisikan dirinya selaku pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Majelis Hakim yang mulia, bahwa untuk mendapat mewakili kepentingan hukum HABIBULLAH NUR secara sah dalam persidangan ini adalah harus dilandasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan standarisasinya mengacu kepada ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR/Rbg Juncto SEMA RI No. 6 Tahun 1994, dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959) yaitu secara spesifik menyebutkan :

1. Secara jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan;
2. Kompetensi relatif;
3. Identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret terhadap duduk perkara (vide Buku Hukum Acara Perdata Karya M. Yahya Harahap, SH);

Yang memberikan kuasa adalah pihak (orang) yang memiliki legalitas secara yuridis formil untuk itu;

Oleh karena kedudukan Penggugat II dalam gugatan a quo mewakili kepentingan hukum Almarhum HABIBULLAH NUR yang wafat tanggal 28 Desember 1985, sehingga kuasa tanggal 1 Mei 1985 menjadi gugur dengan meninggalnya HABIBULLAH NUR, dan berdasarkan wasiat ALI THAMRIN secara hukum tidak dapat diwakili kepentingan hukum HABIBULLAH NUR dalam perkara a quo, karenanya harus dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;

Gugatan A quo Obscuur Libel:

1. Bahwa Penggugat I dan II dalam petitum gugatan a quo dalam poin 4 menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dan H. ZAKARIA NUR dan Penggugat II sebagai penerima kuasa yang sah dan HABIBULLAH NUR;
2. Dalam bagian posita a quo, baik Penggugat I maupun Penggugat II yang intinya Penggugat I mengakui secara nyata dirinya selaku anak almarhum H. ZAKARIA NUR Pemimpin Perusahaan Bis HZN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Akan tetapi di bagian lain, Para Penggugat tersebut tidak mendalilkan berdasarkan fakta hukum bahwa Almarhum H. ZAKARIA NUR sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum WAJIK, demikian juga Penggugat I juga tidak mendalilkan bahwa Penggugat I anak sah dari Almarhum H. ZAKARIA Nur, dengan menyebutkan bukti-bukti otentik;
4. Dalil-dalil tersebut sangat begitu penting, untuk mengetahui siapa saja menjadi ahli waris dan Almarhum WAJIK, karena diakui oleh Para Penggugat objek gugatan berupa bangunan luas lebih kurang 100 M2 terletak di Jalan A. Yani No. 204, Pasar Remaja, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, Sawahlunto, sebagai pemilik NY. WAJIK (Almarhumah) yang dibeli pada tahun 1920;
5. Bahwa dalil posita dan petitum gugatan a quo saling bertentangan satu sama lainnya, karena Penggugat II bertindak mewakili kepentingan hukum Almarhum H. HABIBULLAH NUR selaku ahli waris Almarhumah WAJIK, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Mei 1985 dan wasiat adalah tidak terwakili disebabkan keberadaan Penggugat II dalam sengketa a quo tidak sah menurut hukum;
6. Sedangkan kedudukan Penggugat I juga menjadi Obscuur Libel karena Penggugat tidak menyebutkan kedudukannya selaku ahli waris sah dari Almarhum H. ZAKARIA NUR bertindak untuk diri sendiri dan atau untuk mewakili kepentingan ahli waris lainnya;
7. Dalam hubungan ini, Para Penggugat tidak menyebutkan ahli waris lainnya dari WAJIK (Almarhumah), karena terbukti masih ada ahli waris lainnya (vide RANJI keluarga BOSIA) sehingga Penggugat I, II tidak dapat menyatakan objek perkara milik H. ZAKARIA NUR & H. HABIBULLAH NUR yang berasal dan peninggalan orang tua mereka yang bernama WAJIK (Almarhumah);

EKSEPSI TURUT TERGUGAT:

1. Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara ini
   - Bahwa dalam petitum nomor 10, “Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat II untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Izin Pemakaian Sewa Tanah tempat berdirinya objek perkara atas nama Penggugat I atau Penggugat II”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keputusan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Izin Pemakaian Sewa Tanah tempat berdirinya objek perkara atas nama Penggugat I atau Penggugat II adalah suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa putusan Pengadilan yang memerintahkan untuk menerbitkan Surat Izin Pemakaian Sewa Tanah yang merupakan salah satu putusan Pejabat Tata Usaha Negara, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas mohon Pengadilan Negeri Sawahlunto menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Penggugat II tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat
   - Bahwa Penggugat II bukanlah ahli waris dari WAJIK maupun Haji ZAKARIA NUR;
   - Bahwa Penggugat II menjadikan Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 1985 dari HABIBULLAH NUR sebagai dasar untuk bertindak sebagai Penggugat II;
   - Bahwa pada tanggal 28 Desember 1985 HABIBULLAH NUR meninggal dunia;
   - Bahwa dengan meninggalnya HABIBULLAH NUR sebagai pemberi kuasa maka Surat Kuasa tersebut adalah batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan, dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum;
   - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat II tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
3. Surat Kuasa Penggugat II tidak merupakan Surat Kuasa Khusus
   - Bahwa Penggugat II menjadikan Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 1985 dari HABIBULLAH NUR sebagai dasar untuk bertindak sebagai Penggugat II;
   - Bahwa Surat Kuasa dimaksud isinya adalah “untuk dan atas nama HABIBULLAH NUR pemilik rumah di Jalan Pasar Remaja Kodya Sawahlunto No. 198 (sekarang No. 204) mengurus tanda hak milik pada Pemerintah Daerah Kodya Sawahlunto serta membuatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sertifikatnya dan untuk menandatangani persyaratan yang bersangkutan dengan pengurusan suratnya";

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1795 KUHPerdata Surat Kuasa tersebut adalah Surat Kuasa Umum, bahkan Surat Kuasa Khusus;
- Bahwa untuk dapat bertindak sebagai pihak mewakili pemberi kuasa di Pengadilan harus berdasarkan Surat Kuasa Khusus;
- Bahwa sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994 syarat kuasa yang khusus adalah :
  a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
  b. Menyebut kompetentsi relatif;
  c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
  d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Surat Kuasa yang dimaksud adalah cacat hukum;

Bahwa terhadap eksepsi Turut Tegugat mengenai kewenangan absolut tersebut Pengadilan Negeri Sawahlunto telah menjatuhkan putusan sela, yaitu putusan No. 06/Pdt.G/2010/PN.SWL tanggal 5 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan pihak Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkaranya;
4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sawahlunto telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 06/Pdt.G/2010/PN.SWL tanggal 6 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan Penggugat I adalah selaku pihak yang berwenang mengajukan gugatan;
3. Menyatakan objek perkara adalah milik Haji ZAKARIA NUR (Almarhum dan HABIBULLAH NUR (Almarhum);
4. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Haji ZAKARIA NUR;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara secara tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Surat Izin Pemakaian Sewa Tanah tempat berdirinya objek perkara atas nama Tergugat yang dikeluarkan Turut Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat I dalam keadaan kosong bebas dari hak Tergugat dan hak orang lain yang ada di atas objek perkara;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Membebankan segala biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 07/PDT/2011/PT.PDG tanggal 28 Pebruari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 02 Desember 2010 No. 06/PDT.G/2010/PN.SWL yang dimohonkan banding sehingga amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah selaku pihak yang berwenang mengajukan gugatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan bangunan dengan luas ± 100 M² yang terletak di jalan A. Yani 204 Pasar Remaja Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota, yang berdiri diatas tanah Hak Pakai (yang dimiliki) Pemerintah Kota Sawahlunto, adalah milik H. ZAKARIA NUR (alm) dan HABIBULLAH NUR (Alm);
4. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari HAJI ZAKARIA NUR;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara secara tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Izin Pemakaian Sewa Tanah tempat berdirinya objek perkara atas nama Tergugat yang dikeluarkan Turut Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat I dalam keadaan kosong bebas dari hak Tergugat dan hak orang lain yang ada diatas objek perkara;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 13 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Pdt.G/2010/ PN.SWL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I dan Penggugat II/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 2 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 20 Mei 2011 dan tanggal 13 Mei 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat) menolak putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/PDT/2011/PT.PDG yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 06/Pdt.G/2010/PN.SWL yang menurut pendapat Pemohon Kasasi Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan Votting karena salah seorang dari anggota Majelis Hakim yang bernama DEKA DIANA, SH., MH., berbeda pendapat dengan dua anggota Majelis lainnya dalam menyikapi Eksepsi yang Tergugat (Pemohon Kasasi) ajukan dalam jawaban ketika itu;

Anggota Majelis Hakim yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut, berpendapat bahwa gugatan Penggugat I, dan II (Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Dissenting Opinion dari anggota Majelis Hakim ini, justru menurut pendapat Pemohon Kasasi (Tergugat) membuktikan pertimbangan hukum anggota Majelis Hakim : DEKA DIANA, SH., MH., tersebut sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam penerapan hukum karena anggota Majelis Hakim yang berbeda pendapat ini melihat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara jernih dikaitkan dengan teori yang berhubungan dengan sisi formil gugatan a quo tidak terpenuhi disebabkan legalitas ALI THAMRIN sebagai Penggugat II yang mewakili kepentingan hukum HABIBULLAH NUR selaku pemberi kuasa telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1985 sehingga Surat Kuasa tanggal 1 Mei 1985 yang dipergunakan oleh ALI THAMRIN dalam gugatan a quo sebagai pihak secara yuridis formil menjadi tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan harus memiliki kepentingan langsung yang melekat dengan diri si Penggugat, artinya tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya;

Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti (putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/PDT/2011/PT.PDG, tanggal 28 Pebruari 2011 Jo putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 06/Pdt.G/2010/ PN.SWL., tanggal 02) dengan memperkuat pertimbangan hukum anggota Majelis Hakim DEKA DIANA, SH., MH tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/PDT/2011 tersebut telah dibuat dengan pertimbangan hukum yang tidak memiliki dasar hukum karena menurut pendapat Pemohon Kasasi Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan Pemohon Kasasi (Tergugat) sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian, sebagaimana termuat dalam halaman 5 paragraf kedua sebagai berikut :

”Menimbang, dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Morel dihubungi dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama 1. BAHSAF BAHSAN, 2. ZAIRAH yang terbukti bahwa bangunan objek perkara sengketa adalah milik H. ZAKARIA NUR”;

Amar putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/PDT/2011 dalam poin 3 justru menyebutkan : menyatakan bangunan dengan luas ± 100 M2 yang terletak di Jalan A. Yani 204 Pasar Remaja Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar Kota, yang berdiri di atas tanah Hak Pakai (yang dimiliki) Pemerintah Kota Sawahlunto adalah milik HAJI ZAKARIA NUR (Almarhum) dan HABIBULLAH NUR (Almarhum);

Fakta hukum di atas membuktikan tidak ada korelasi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan poin 3 dengan masuknya nama HABIBULLAH NUR dalam amar tersebut, dan hal ini nyata tidak berdasarkan hukum di sikapi dari keterangan saksi yang termuat dalam pertimbangan hukum di atas;

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang juncto Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berkaitan dengan amar (diktum) No. 3 tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti telah nyata salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam penangganan perkara a quo;

Untuk lebih memperjelas kesalahan atas fakta yang telah dibuat oleh Majelis Hakim terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang No. 07/ PDT/2011/PT.PDG juncto Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 06/Pdt.G/2010/ PN.SWL, yang tidak memiliki dasar hukum tersebut, dengan ini Pemohon Kasasi (Tergugat) memaparkan fakta-fakta terkait dengan gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Dalam gugatan a quo nyata terbaca bahwa Termohon Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi I (Penggugat I dan II) ini memposisikan diri menjadi pihak karena merasa selaku ahli waris dari Almarhumah WAJIK);
- Bahwa dalam posita gugatan, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I (Penggugat I dan II) mengakui secara tegas bangunan seluas ± 100 M2 yang terletak di Jalan A. Yani 204 Pasar Remaja, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto yang berasal dari harta peninggalan orang tua H. ZAKARIA NUR dan HABIBULLAH NUR yang bernama WAJIK;
- Dalam petitum poin 3, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I (Penggugat I dan II) menyatakan : objek perkara adalah milik HAJI ZAKARIA NUR (Almarhum) dan HABIBULLAH NUR (Almarhum) yang berasal dan peninggalan orang tua mereka yang bernama WAJIK;
- Berkaitan dengan hal ini, secara yuridis formil Termohon Kasasi, dan Turut Termohon Kasasi I (Penggugat I dan II) harus membuktikan terlebih dahulu objek perkara sebagai harta peninggalan WAJIK, dan disertai dengan kedudukan hukum H. ZAKARIA NUR dan HABIBULLAH NUR sebagai ahli waris yang sah dari WAJIK (Almarhumah), dan kedudukan Penggugat I (IR. M MARTA) sebagai ahli waris pengganti dari H. ZAKARIA NUR. Menurut pendapat Pemohon Kasasi bahwa ini menjadi bagian penting yang mutlak harus dibuktikan dalam persidangan, dan tidak boleh dikesampingkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi Morel menyebutkan objek perkara milik H. ZAKARIA NUR (Almarhum) karena saksi mengetahui bangunan in casu dijadikan sebagai loket HZN. Sedangkan saksi ZAINUDIN dan JHON EFENDI mengetahui objek perkara milik H. ZAKARIA NUR hanya didasari pada keterangan Almarhum H. ZAKARIA NUR kepada para saksi;
- Saksi Tergugat yang bernama 1. BAHSAF BAHSAN. 2. ZAIRAH hanya menyebutkan : objek perkara dahulu berfungsi sebagai loket HZN. Keterangan dari para saksi tersebut tidak memiliki nilai sebagai alat bukti. Dalam fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti dan atau keterangan dari para saksi yang menyebutkan (membuktikan) objek perkara sebagai harta peninggalan dari kedua orang tua H. ZAKARIA NUR, dan HABIBULLAH NUR yang bernama WAJIK, dan secara yuridis formal tidak ada fakta hukum yang membuktikan H. ZAKARIA NUR dan HABIBULLAH NUR anak dari Almarhumah WAJIK, sehingga demikian tidak terbukti dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan : bangunan seluas ± 100 M^2 yang terletak di Jalan A. Yani 204 Pasar Remaja, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, kota Sawahlunto sebagai harta peninggalan WAJIK dan demikian juga tidak terbukti kedudukan hukum H. ZAKARIA NUR dan HABIBULLAH NUR sebagai ahli waris yang sah dari WAJIK (Almarhumah), sehingga menurut pendapat Pemohon Kasasi sudah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak gugatan a quo;
- Dalam bagian lain, Judex Facti nyata-nyata telah melakukan sesuatu tindakan dimana Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dengan cara : menghilangkan sebagian kalimat dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 2, 3 dan 4;
- Bahwa kekeliruan nyata atas putusan a quo terlihat dalam amar poin 2, 3, dan 4 dimana kedua anggota Majelis Hakim tersebut telah melakukan suatu tindakan melawan hukum dengan cara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghilangkan kalimat dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 2, 3 dan 4;

- Penggugat dalam petitum poin 3 : "Menyatakan objek perkara adalah milik H. ZAKARIA NUR (Almarhum) dan HABIBULLAH NUR (Almarhum) yang berasal dari peninggalan orang tua mereka yang bernama WAJIK (Almarhumah);
- Bahwa dalam amar putusan di poin 3 secara nyata kedua dari anggota Majelis Hakim tersebut telah mengedit (menghilangkan) kalimat : yang berasal dari peninggalan orang tua mereka yang bernama WAJIK (Almarhumah), sehingga amar putusannya berbunyi : "Menyatakan objek perkara adalah milik H. ZAKARIA NUR (Almarhum) dan HABIBULLAH NUR (Almarhum);
- Penggugat I dan II dalam petitum poin 4 : Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari H. ZAKARIA NUR, dan Penggugat II sebagai Penerima Kuasa yang sah dari HABIBULLAH NUR;
- Bahwa bunyi kalimat : Penggugat II sebagai Penerima Kuasa yang sah dari HABIBULLAH NUR, dihilangkan oleh kedua anggota Majelis tersebut, sehingga amar putusan a quo berbunyi : Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari H. ZAKARIA NUR;
- Tindakan menghilangkan sebagian kalimat dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 2, 3 dan 4 oleh kedua anggota Majelis Hakim tersebut bentuknya jelas merupakan tindakan yang melampaui batas wewenang yang dapat mengakibatnya dibatalkannya putusan Judex Facti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sudah benar, karena hak sewa yang diperoleh Tergugat tidak didasarkan atas kepemilikannya atas bengunan, karena terbukti bangunan eks loket bus HZN adalah milik Alm. Haji Zakaria Nur yang diperoleh dari orang-tuanya bernama Wajik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ZAINUDDIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZAINUDDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Kamis,** tanggal **25 Oktober 2012** oleh **DR. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. REHNGENA PURBA, SH., M.S.,** dan **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh **BARITA SINAGA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd./ Ttd./

PROF.REHNGENA PURBA,SH.,M.S. DR.H.ANDI SYAMSU ALAM,S.H,M.Hum.

Ttd./

SOLTONI MOHDALLY,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

BARITA SINAGA, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Materai …… : Rp. 6.000,00
2. Redaksi ……..... : Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ……..... : Rp. 489.000,00

Jumlah : Rp. 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
A.N.PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)